



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 06/PEN.DIS/2021/PTUN.ABN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PelaksanaHarian / Plh. KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Ambon,  
setelahmembacaSuratGugatan Para Penggugattertanggal 22 Februari 2021 yang  
telahdidaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Ambon  
melaluiAplikasi E Court padatanggal 22-02-2021, danselanjutnyatercatatkedalam  
Register PerkaraNomor 06/G/2021/PTUN.ABN., dalamperkaraantara : --

1. Nama : **Hi. THAIB DJALALUDDIN** ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Pekerjaan : MantanAnggota DPRD ; -----  
TempatTinggal : Jalan Trans Halmahera., RT. 001., RW. 001.,  
KelurahanSoaSangaji., Kecamatan Kota Maba.,  
Kabupaten Halmahera Timur ; -----
2. Nama : **NOVERIUS AGUSTINUS** ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Pekerjaan : MantanAnggota DPRD ; -----  
TempatTinggal : JalanLintas Halmahera., RT. 006., RW. 003.,  
KelurahanGeltoli., KecamatanMaba., Kabupaten  
Halmahera Timur ; -----

DalamhalinidiwakiliolehPara KuasaHukumnya, masing-masingbernama:-----

1. **M.TAHA LATAR, S.H., M.H.**; -----
2. **JAKOBIS SIAHAYA, S.H.**; -----
3. **FIRMANSYAH LATAR, S.H., M.Si.** ; -----

Ketiganyaberkeawarganegaraan Indonesia,  
PekerjaanAdvokatdanPenasehatHukumpadaKantor  
PengacaradanKonsultanHukum“SIAHAYA - LATAR DAN REKAN”, Beralamat di  
JalanKEBUN CENGKEH (depan Kantor DinasPertambanganPropinsi Maluku.,  
KecamatanSirimau., Kota Ambon, Provinsi Maluku., berdasarSuratKuasaKhusus,  
Nomor: 08 SK-TUN/SL/II/2021., Tanggal21 Februari 2021;-----

Untukselanjutnyadisebutsebagai ..... **PARAPENGGUGAT** ;  
**M E L A W A N**

PENETAPAN DISMISSAL PRK NOMOR 06/G/2021/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NamaJabatan : **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR** ; -----

Berkedudukan di : **MABA (Kabupaten Halmahera Timur)** ; -----

Menimbang, bahwasetelahmembacadanmenelitiGugatan yang diajukanolehPihakPenggugatmelaluiPara KuasaHukumnyatersebut, objeksetagugatanberupaSuratKeputusanKomisiPemilihanUmumKabupatenHal mahera Timur, Nomor 65/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/IX/2020., Tanggal 23 September 2020 tentangPenetapanPasanganCalonPesertaPemilihanBupatidanWakilBupatiKabupate nKepulauanHalmahera TimurTahun 2020; -----

Menimbang, bahwasetelahmembacadanmencermatiLampiranKeputusanKomisiPemilihanUmum Kabupaten Halmahera Timur, Nomor 65/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/IX/2020.,Tanggal 23 September 2020tersebutmaka yang dimaksuddengannama**Hi. THAIB DJALALUDDIN danNOVERIUS AGUSTINUS**selaku**Para Penggugat**, adalahjugabernama**THAIB DJALALUDDIN.,danNOVERIUS A. BULANGO** yang tidak lain CalonBupatidanCalonWakilBupatiKabupaten Halmahera TimurTahun 2020, sebagaiPasanganNomorUrut 2 (dua) ; -----

Menimbang, bahwasebagaimanaPeraturanKomisiPemilihanUmum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentangPerubahanKetigaatasPeraturanKomisiPemilihanUmumRepublikIndonesia, Nomor 15 Tahun 2019., Tahapan, Program danJadwalPenyelenggaraanPemilihanGubernurdanWakilGubernur., BupatidanWakilBupatidanatauWalikotadanWakilWalikota, Tahun 2020 junctoPeraturanMahkamahAgung RI, Nomor 11 Tahun 2016., Tanggal 26 Oktober 2016 tentang Tata Cara PenyelesaianSengketa Tata Usaha Negara PemilihandanSengketaPelanggaranAdministrasiPemilihan., disebutkanTahapanuntukSengketaPemilihan di PengadilanTinggi Tata Usaha Negara “adalah” **SETELAH ADANYA** Penetapan KPU tentangPenetapanPasanganCalonKepala Daerah yang dimulaipadatanggal 23 September 2020 danUpayaAdministrasi diBawaslu ; -----

PENETAPAN DISMISSAL PRK NOMOR 06/G/2021/PTUN ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara kasuistik terdapat kedudukan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon yang dinyatakan terdaftar di KPU Kabupaten Halmahera Timur adalah relevan bila permasalahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur, Nomor 65/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/IX/2020., Tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Halmahera Timur Tahun 2020 (sebagai Objek Sengketa) oleh sebab telah dinyatakan lolos daftar ; -----

Menimbang, bahwa namun pun demikian selanjutnya menjadi acuan pertimbangan hukum Pengadilan dalam penetapan ini terhadap Objek Sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur, Nomor 65/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/IX/2020., Tanggal 23 September 2020 yang diajukan melalui gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dengan proses e-court oleh Para Penggugat kepada Badan Peradilan Tata Usaha Negara incas Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan terdaftar dibawah Register Perkara Nomor 06/G/2021/PTUN.ABN., Tertanggal 22-02-2021., olehnya sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2016., Tanggal 26 Oktober 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan berupa Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Upaya Administrasi di Bawaslu adalah melalui Gugat yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terhadap Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa nya ; -----

**Mengingat :** Ketentuan pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 11 Tahun 2016., Tanggal 26 Oktober 2016 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata

PENETAPAN DISMISSAL PRK NOMOR 06/G/2021/PTUN ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara  
Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan berupa Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Upaya Administrasi di Bawaslu; -----

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara tersebut sebesar Rp. **373.000,-** (Tigaratustujuh puluh tiga ribu rupiah); -----

Ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan oleh **SANNY PATTIPELOHY, S.H., M.H.**, selaku **Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon** pada hari **SENIN**, Tanggal, **8 Maret 2021** dengan didampingi oleh **SEMUEL PATTIPELOHY, S.Sos., S.H.** Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat. -----

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON**  
**Plh. KETUA,**  
**PANITERA,**

Materai / ttd

ttd

**SEMUEL PATTIPELOHY, S.Sos, S.H. SANNY PATTIPELOHY, S.H., M.H.**  
NIP 196402031991031001. NIP 197812282006042036.

**Rincian Biaya Perkara:** -----

1. Biaya Pendaftaran -----	-----	Rp.
	-----	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK -----	-----	Rp.
	-----	205.000,-
3. Biaya Panggilan -----	-----	Rp.
	-----	98.000,-
4. Biaya Meterai -----	-----	Rp.
	-----	9.000,-
5. Biaya Redaksi -----	-----	Rp.
	-----	20.000,-
6. Biaya -----	PNBP	

PENETAPAN DISMISSAL PRK NOMOR 06/G/2021/PTUN ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Pertama bagi Penggugat dan Tergugat ----- Rp.  
----- 20.000,-

JUMLAH BIAYA ----- Rp. **373.000,-**  
**(Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).**

PENETAPAN DISMISSAL PRK NOMOR 06/G/2021/PTUN ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)